SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dan dalam upaya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah Kecamatan;

b. bahwa untuk lebih optimal, berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka untuk pertama kalinya membentuk Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Penjabat Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 061/1533/Sj, tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerinatah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat;
d. Peraturan Penjabat Bupati adalah Peraturan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat;
e. Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
i. Kecamatan adalah Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat;
j. Kelurahan adalah Kelurahan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat
k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

BAB II

KECAMATAN

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
   a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
   b. Kecamatan Tulang Bawang Barat Udik;
   c. Kecamatan Gunung Terang;
   d. Kecamatan Gunung Agung;
   e. Kecamatan Lambu Kibang;
   f. Kecamatan Way Kenanga;
   g. Kecamatan Tumi Jajar;
   h. Kecamatan Pagar Dewa.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 3
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
   a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
   g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
   b. Penyelenggaraan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
   d. Pengendalian terhadap pelaksanaan tugasnya;
   e. Pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Organisasi Kecamatan
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Pembangunan;
   e. Seksi Kesejahteraan;
   f. Seksi Pelayanaan;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

(6) Bagan struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
K E L U R A H A N
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 7

(1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
   b. Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   d. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan umum;
   e. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari :
   a. Lurah;
   b. Sekretariat Kelurahan;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   e. Seksi Ketertiban dan Ketentraman;
   f. Seksi Pembangunan;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok.

(5) Bagan struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada satuan kerja.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional teridiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja Kabupaten.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan siplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bahwanya dan memberikan bimbimngan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(4) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

(1) Camat dan pejabat Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja unit kerja Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Mei 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 8 Mei 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009, NOMOR 4